

SKRIPSI

**TRANSFORMASI PSIKOLOGI KELUARGA DALAM
PERKAWINAN BEDA USIA DI PANGKAJENE, KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG: PERSPEKTIF AL-‘URF**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA DALAM
PERKAWINAN BEDA USIA DI PANGKAJENE, KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG: PERSPEKTIF AL-'URF**



OLEH

HUSNI

NIM : 17.2100.016

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transformasi Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia Di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif *Al-Urf*

Nama Mahasiswa : Husni

NIM : 17.2100.016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 163 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI ()

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI ()

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transformasi Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia Di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif *Al-Urf*

Nama Mahasiswa : Husni

NIM : 17.2100.016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 163 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan :
Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) ()

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Sekretaris) ()

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) ()

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) ()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasnadan Ayahanda Suarditercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Budiman, M.HI dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih,

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji sidang proposal dan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran.
4. Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam dan Bapak Dr. Hannani, M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam Mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Pare-pare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Pare Pare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
9. Kepada masyarakat Pangkajene selaku informan yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
10. Kepada saudara kandung penulis yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keponakan penulis yang tersayang Siti Nurhalizah Razak dan Nurul Dwi Fadillah yang telah membantu memfasilitasi penulis, dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Kepada teman seperjuangan penulis Saputri, Wahida Rahim, Munirah, Wulandari, Wiwi Ismail, Nurmaryita Pujianti yang membantu dan memberi

semangat dalam menyelesaikan skripsi.

13. Ika SMA Negeri 2 Sidrap yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya Mutiazzarah, Nirmalasari, Vivi Usman, Aisyah Fitriani, dan Andi Nurkhairuni.


14. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 khususnya Jurusan HKI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membeikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Februari 2023

Penulis



HUSNI

NIM. 17.2100.016

PAREPARE

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HUSNI
NIM : 17.2100.016
Tempat/Tgl Lahir : Pangkajene, 14 Oktober1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Transformasi Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda
Usia Di Pangkajene, Kabuupaten Sidenreng Rappang:
Perspektif Al-*'urf*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya,maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 September 2023

Penulis



HUSNI
NIM. 17.2100.016

ABSTRAK

Husni. *Transformasi psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif al-'urf.* (dibimbing oleh Budiman, dan Fikri).

Penelitian ini membahas tentang transformasi psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif al-'urf. Perkawinan beda usia dimana usia laki-laki jauh lebih tua dibandingkan dengan usia perempuan. Seperti yang terjadi dipangkajene kabupaten sidenreng rappang Sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan beda usia antara pasangan suami istri memiliki selisih usia 7 tahun keatas.

Metode penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, adapun Teknik pengolahan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, triggulasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility, transferadibity, dependability, dan confirmability*, Teknik analisis data menggunakan metode data *reduction* (reduksi data), dan display (penyajian data), *concluding drawing/ vertification* (menarik kesimpulan).


Hasil penelitian menunjukkan (1) realitas psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia yang terjadi di Pangkajene, dikarenakan kemauan dari kedua orang atau kerabat dekat yang menjadi perantara untuk menjalin hubungan pernikahan. (2) Pasangan beda generasi rentan mengalami konflik yang berhubungan dengan perkembangan psikologi dan sosial artinya, berbeda usia berbeda pula masalah psikologis, tuntutan dan peran mereka dilingkungan sosial. Perkawinan beda usiamenuntut pasangan untuk lebih dalam memahami satu sama lain. (3) kendala yang dihadapi terdapat perbedaan perspektif dalam kehidupan, suami yang harus banyak bersabar untuk menghadapi sifat kekanak-kanakan pasangannya. Secara psikologis pernikahan beda generasi memiliki konflik yang berbeda dengan pasangan pada umumnya sehingga menuntut pasangan untuk lebih dalam memahami satu sama lain.

Kata kunci : Perkawinan beda usia, Psikologi, Keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	35
F. Uji keabsahan data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Realitas Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia	41
B. Bagaimana akibat dari perkawinan beda usia dalam kehidupan rumah tangga 56	
C. Kendala yang dialami oleh pasangan perkawinan beda usia	58
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
PEDOMAN WAWANCARA.....	72
DOKUMENTASI	80
BIODATA.....	83



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	33
2.	Dokumentasi	79



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	IX
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
6	Dokumentasi	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

			keatas
ع	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

علي : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subhānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang dimana usia laki-laki lebih tua dibandingkan usia perempuan. Idealnya calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan cukup sesuai, baik usia psikologisnya serta hal-hal lain yang telah diatur oleh agama dan hukum. Perkawinan beda usia memang tidak ada larangan dalam agama islam, terlebih lagi hal tersebut telah dilakukan oleh baginda Rasulullah saw.¹

Sebuah rumah tangga yang dibangun harus mempunyai alasan dan motivasi yang jelas dan terarah, sebab pernikahan bukanlah hal yang dianggap sepele, karena dalam pernikahan itu memiliki janji yang suci yang wajib ditaati serta dijalankan secara bersama-sama antara suami dengan istri. Janji suci itu yang akan mengantarkan pernikahan mereka terarah yang lebih baik dan menghindari seseorang kepada sesuatu yang dilarang oleh syari'at dan kehidupan.

Perkawinan dapat juga mengangkat cita-cita luhur yaitu menghasilkan keturunan yang nantinya berperan dalam mensejahterahkan kehidupan berikutnya, serta berperan untuk menata kehidupan di bumi menjadi lebih baik. Dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan memiliki alasan dan motivasi yang berbeda-beda dalam melangsungkan ikatan suci, (perkawinan) tersebut, namun setiap pasangan selalu memiliki harapan dan keinginan yang sama, yaitu hadirnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²

¹M.Suhirman, "*Tinjauan sosiologi hukum keluarga islam terhadap perkawinan beda usia (Studi kasus di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)*," 2019.

²M.Suhirman.

Ada tiga peristiwa yang dirasakan sebagai penting oleh setiap manusia, yaitu peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kelahiran bukan saja penting bagi ibu yang melahirkan, bagi ayahnya dan segenap keluarganya. Kelahiran bukan saja mendatangkan kebahagiaan tetapi juga mempengaruhi jalannya sejarah.

Perkawinan juga bukan hanya dirasakan penting oleh kedua mempelai, tetapi juga oleh kedua keluarga besar besan, peristiwa pernikahan juga bukan saja mendatangkan kebahagiaan bagi yang terlibat tetapi tak jarang mengubah jalannya sejarah. Peristiwa kematian juga sangat menarik perhatian, peristiwa kematian bukan saja menyedot perasaan banyak orang sedih dan harus tetapi juga dapat mengubah jalannya sejarah.

Baik peristiwa kelahiran, pernikahan maupun peristiwa kematian, dampak psikologinya kesemuanya berada dalam lingkup kehidupan keluarga. Yang lebih merasakan kebahagiaan dan kesedihan adalah keluarga. Psikologi keluarga sebagai ilmu haruslah disosialisasikan kepada masyarakat karena urgensinya. Pengetahuan ini diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami istri, bagi ayah ibu dan kakek nenek sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengandalikan tingkah laku dalam kehidupan keluarga.³

Pernikahan merupakan fitrah manusia karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt. Berpasang-pasangan, ada pria ada wanita agar manusia mengembangkan dan meneruskan keturunannya.⁴ Tujuan suatu perkawinan yakni bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing –masing

³Achmad Mubarak, “*Psikologi Keluarga*,” 2016, 1,9.

⁴Evy Nurachma dkk, “*Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*,” 2020, 1.

dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.⁵

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satu prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶

Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk pernikahan atau perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi.⁷

Di dalam sebuah hubungan terkadang kecocokan pasangan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah usia. Usia merupakan faktor penting yang harus diperhatikan apabila ingin menikah, tidak hanya pada usia berapa mereka diperbolehkan menikah, melainkan pada perbandingan antara usia laki-laki dan perempuan tersebut. Meski usia bukan satu-satunya faktor yang harus dipenuhi, akan tetapi usia suami yang lebih tua dipercaya akan membawa perkawinan kearah yang lebih baik, namun faktanya ketidakharmonisan menjadi faktor dimana tingkat perceraian tertinggi. Perceraian terjadi karena perbedaan pendapat antar pasangan, tidak sedikit dijumpai adanya ketidakharmonisan dalam keluarga, baik yang baru bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah.⁸

⁵Fitria Olivia, "Batasan Umur alam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No.1Tahun 1974," *Lex Jurnalica*, Vol. 12, (2015), 203.

⁶Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," Vol. 7 (2016), 355.

⁷Annis Ulya, "Usia Ideal Perkawinn Persptkf Kompilasi HUKum Islam," 2018, 62.

⁸Suryawati Utami, "Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Rentang Usia Jauh Di Samarinda," *Psikobornco*, Vol. 6, (2018), 352.

Seorang perempuan usianya lebih dewasa akan lebih siap dari segi emosial untuk menikah dibanding dengan usianya lebih muda, wanita semakin bertambah usia berarti semakin matang dan stabil mental maupun emosionalnya sebagai dikutip oleh Muclisan menurut Wilson penyesuaian perkawinan dapat dipengaruhi oleh usia individu itu ketika menikah. Tingkat penyesuaian perkawinan perempuan yang menikah usia dewasa lebih tinggi dibandingkan yang usia remaja.⁹

Menurut Agus Syahur Munir yang menyatakan bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga dengan seseorang yang usia belum matang dengan seseorang yang usianya sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia yang masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang menunjukkan arogansi yaitu sifat yang masih mementingkan egonya masing-masing.¹⁰

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tangga tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis didalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan

⁹Muclisan, "Perbedaan Usia Wanita Menikah (Remaja dan Dewasa) Dalam Hubungannya Dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makassar," *Jurnal Psikologi*, Vol. 8, (2012), 106.

¹⁰Refqi Alfina dkk, " , Implikasi Psikologis pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelihari Kabupaten Tanah Laut," Vol. 6 (2016), 4.

batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹¹

Dalam memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidup, setiap orang tentu mempunyai pertimbangan khusus yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku memilih pasangannya. Mengenai hal tersebut, usia menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin menikah, tidak hanya pada usia berapa mereka dibolehkan untuk menikah, melainkan juga pada perbandingan usia antara pria dan wanita tersebut. Meski bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipenuhi, namun usia suami yang lebih tua dipercaya akan membawa pernikahan kearah yang lebih baik, mengingat suami sudah sepantasnya menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga karena kondisi tersebut dianggap lebih ideal dan minim resiko konflik untuk hubungan dalam jangka panjang. Usia yang seumuran dinilai memiliki pola pandang yang selaras dan hal yang berpengaruh dalam keharmonisan hubungan.

Akan tetapi, pada kenyataannya pernikahan dimana pria lebih muda dari istri semakin banyak dijumpai. Perbedaan usia diantara mereka pun semakin bervariasi, mulai satu sampai dua tahun, satu sampai lima belas tahun. Fenomena ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya, dan menjadi hal yang tidak hanya menarik untuk diperbincangkan, tetapi juga penting untuk dikaji dalam penelitian ilmiah.¹²

Pasangan yang melakukan perkawinan beda usia yang terjadi di Pangkajene, Sidenreng Rappang ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Pasalnya ada yang menganggap pernikahan beda usia ini sudah merupakan hal yang tabu dilakukan. Pada observasi awal, peneliti akan meneliti pasangan yang

¹¹Afan Sabili, "*Pernikahan dibawah Umur dan Impliksainya Terhadap Keharmonsian Rumah Tangga,*" 2018.

¹²Ainul Hayati, "*Pernikahan Beda Usia Jauh (BUJ)(Studi Tentang Latar Belakang, Permasalahan Pernikahan, Dan Coping Suami Lebih Muda Dari Istri,*" 2009.

beda jarak usianya selisih duabelas tahun dimana sang suami umurnya jauh lebih tua yaitu tiga puluh lima tahun (35) sedangkan istrinya berumur dua puluh dua tahun (22) tahun.

Namun realita yang terjadi di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang ada juga yang menganggap bahwa perkawinan perbedaan usia delapan sampai sepuluh tahun atau lebih seringkali jadi bahan omongan lingkungan sekitar. Hal ini karena masyarakat lebih mudah menerima pasangan yang biasanya berkisar tiga sampai maksimal lima tahun, adapun beberapa masalah yang dihadapi termasuk stigma dan ketidaksetujuan sosial atau kurangnya dukungan dari keluarga dan teman sebaya serta jalur karier dan masalah kesehatan yang berbeda apakah juga dapat mempengaruhi psikologi pasangan tersebut. Dalam hal ini mengenai kesiapan psikologis dalam menyikapi berumah tangga dimana kesiapan psikologis merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan dengan batin dan karakter seseorang.

Kesiapan psikologis yang dapat diartikan sebagai suatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman dan emosi. Emosi yang matang pada seseorang dalam mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu dalam konteks ini adalah mental bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan agar mereka mampu dan siap secara lahir maupun batin. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang permasalahan perkawinan beda usia, jadi dapat disimpulkan maksud bahwa penulis adalah untuk meneliti analisis psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pokok masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana akibat dari perkawinan beda usia dalam kehidupan rumah tangga?
3. Apa kendala yang dialami oleh pasangan suami istri terhadap pernikahan beda usia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana realitas psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari perkawinan beda usia dalam kehidupan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pasangan suami istri terhadap pernikahan beda usia

D. Kegunaan penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengembangan terhadap pernikahan beda usia dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang Hukum Keluarga dan kajian tentang Perkawinan.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Ayuningsih dengan judul “Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”¹³ hasil dari penelitian ini mengenai Penyesuaian diri pasangan beda usia dalam menyesuaikan kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal pembagian kerja.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Ayuningsih dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu objek penelitian berada di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan fokus penelitian yang dilakukan yaitu pada penyesuaian diri pasangan beda usia dalam kehidupan rumah tangga, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dan fokus penelitian terletak pada analisis psikologi keluarga dalam perkawinan pasangan beda usia. Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu pendekatan dan jenis penelitian sama sama menggunakan metode penelitian lapangan yang merupakan metode kualitatif.

Penelitian kedua oleh Skripsi Henretha Leonti Lumingas yang berjudul “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Suami Lebih Muda Dari Istri)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai penyesuaian perkawinan pada pasangan pernikahan dimana usia suami lebih

¹³Eka Putri Ayuningsih, “*Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas,*” Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, 22.

muda dibanding dengan istri, dengan menggunakan teori penyesuaian perkawinan dari Hurlock, yang menyebutkan terdapat empat penyesuaian dalam perkawinan diantara penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga pasangan. Metode pengambilan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin ditambah dengan observasi serta hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pasangan dapat melakukan penyesuaian dengan baik, seluruh pasangan tidak menyerah untuk menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun terdapat beberapa konflik yang muncul, seperti kurang cocok tinggal bersama mertua, sikap istri yang dominan, kurangnya, kurangnya kesiapan materi, muncul ketertarikan dengan orang lain, terdapat sikap egois, suami bersikap kenakanakan, kurang menyempatkan waktu dengan keluarga dan kurangnya sikap terbuka. Pada penelitian terdahulu membahas tentang penyesuaian perkawinan pada pasangan beda usia (suami lebih muda dari istri)¹⁴ di Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang analisis psikologi hukum terhadap pernikahan beda usia di Pangkajene Kabupaten Sidereng Rappang. Adapun persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan beda usia jauh.

Penelitian ketiga oleh Sa'adatul Ashfiya dengan judul "Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga"¹⁵. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat mengenai perkawinan beda usia jauh di Kecamatan Lubuklinggau Jawa Timur II dan upaya pasangan beda usia dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Persepsi masyarakat terhadap

¹⁴Henretha Leonti Lumingas, "*Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Suami Lebih Muda Dari Istri)*", 2016.

¹⁵Sa'adatul Ashfiya, "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*," Malang, 2021.

pernikahan beda usia jauh adalah pertama setuju, dengan alasan bahwa usia tolak ukur kedewasaan usia tidak termasuk pada rukun dan syarat sah perkawinan. Kedua, beberapa masyarakat tidak setuju, bahwa baiknya usia laki-laki sebagai pemimpin lebih tua, kemudian masyarakat khawatir istri tidak berbakti dan patuh kepada suami karena matangnya pengalaman. Upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga antara lain: 1) membangun komunikasi yang baik, 2) bersikap jujur, percaya dan saling terbuka satu sama lain, 3) menjaga romantisme dalam rumah tangga, 4) membangun jiwa religius dengan mendekati diri kepada Allah swt.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti diatas, yaitu bisa dilihat dari judul penelitian terdahulu yang meneliti perihal “Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga” dengan menggunakan jenis penelitan *library research* (kepuustakaan), sedangkan penulis akan meneliti tentang analisis psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia dengan jenis penelitian lapangan.

Penelitian selanjutnya oleh Winda Yulianti dengan judul “Tinjauan psikologi Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini mengenai tinjauan psikologi hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pencegahan dalam mengurangi kekerasan rumah tangga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Yulianti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian dilakukan di kabupaten Bone sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pernikahan beda usia dan penelitian dilakukan di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sama-sama membahas tentang psikologi hukum.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Psikologi Keluarga

a. Pengertian Psikologi Keluarga

Menurut Hill, keluarga diartikan sebagai suatu rumah tangga dengan hubungan darah atau perkawinan dan sebagai tempat yang terselenggaranya fungsi ekspresif keluarga bagi individu-individu didalamnya. Menurut Burgess dan Locke, keluarga adalah sekelompok individu yang terikat oleh perkawinan atau darah yang memiliki struktur ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki dan lainnya serta memiliki kebudayaan untuk dipertahankan. Dari kedua pernyataan definisi diatas, maka psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam keluarga.

Psikologi keluarga tidak memiliki definisi khusus dan merupakan gabungan definisi dari psikologi dan keluarga. Psikologi sendiri berkaitan dengan interaksi atau menjalim hubungan dengan orang lain secara social dengan memperhatikan pola pikir dan tingkah lakunya. Maka psikologi sendiri akan selalu terlibat disetiap interaksi manusia baik itu dalam lingkup lingkungan sosial, keluarga maupun diri sendiri.

Psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa diisi dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok.

Perbedaan generasi dalam sebuah keluarga juga mungkin memicu suatu keadaan yang baik kadang buruk. Hal inilah yang memunculkan psikologi keluarga dan menyatakan bahwa psikologi dalam keluarga pun juga perlu untuk

dipelajari dan diketahui agar tidak terjadi pemikiran atau perilaku negative dalam sebuah keluarga terkait masing-masing individunya.

Psikologi memiliki arti keilmuan yang mempelajari tentang jiwa. Keluarga maupun sekelompok orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya. Perspektif Psikologi Keluarga

Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu didalamnya. Beberapa hal berikut ini tentang psikologi keluarga:

- 1) Psikologi keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga.
- 2) Keilmuan ini dipersatukan dengan definisi yang berbeda. Psikologi melihat seseorang dengan dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya dan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologi.
- 3) Psikologi keluarga dikenal sebagai bentuk intervensi psikologi dengan target keluarga, berupa terapi keluarga.
- 4) Terapi keluarga salah satunya adalah kebersamaan keluarga sebagai terapi penyemangat, terapi rekreasi dan lain sebagainya.
- 5) Keluarga merupakan tempat dimana pertama kali individu mendapatkan pendidikan, pengalaman interaksi dan lainnya.
- 6) Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya karakteristik tertentu seseorang individu.
- 7) Keluarga mampu mempengaruhi individu dengan kuat.
- 8) Keluarga merupakan sebuah sistem yang sangat kuat dan selalu berperan dalam setiap tumbuh kembang individu. Hal ini dapat mengendalikan pembentukan individu dan karakteristiknya atau kepribadiannya.

9) Pemahaman bahwa keluarga merupakan sistem dimana setiap individu terlibat didalamnya.

b. Manfaat Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga baik untuk diketahui, dipahami dan diaplikasikan pada keluarga atau individu dalam keluarga manfaatnya yaitu:

- 1) Psikologi keluarga sebagai bekal untuk mengendalikan, memprediksi dan memahami perilaku anggota keluarga.
- 2) Mempermudah interaksi dengan anggota keluarga yang lebih memahami.
- 3) Memahami keinginan atau karakteristik masing-masing anggota keluarga dengan baik.
- 4) Memahami pendapat dan perbedaan yang ada sebagai proses memberikan dukungan.
- 5) Mempengaruhi perilaku atau pola pikir anggota keluarga dengan memberikan sudut pandang yang lebih positif.

c. Ruang lingkup psikologi keluarga

- 1) Manajemen rumah tangga
- 2) Komunikasi antar anggota keluarga.
- 3) Pengembangan potensi dalam keluarga.
- 4) Strategi mengatasi permasalahan.
- 5) Penyelesaian masalah. Tanggung jawab anggota keluarga yang memiliki kesetaraan gender, internalisasi, eksternalisasi nilai dan norma positif.

d. Hubungan Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia

Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab. Sehubungan dengan tujuan pernikahan yakni menegakkan agama Allah swt untuk

memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

Didalam objek psikologi bahwa jiwa seseorang ini dibagi menjadi 3 masa yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak (0-12 tahun)
- 2) Masa remaja (13-21 tahun)
- 3) Masa dewasa (21 tahun dan seterusnya).

Prinsip kematangan kedua calon mempelai ini juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan yang luhur yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong, mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁶

Setiap pasangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, sedangkan perempuan atau istri sendiri memiliki peran dan tanggung jawab antara lain melahirkan anak, membesarkan anak, mengelola keuangan keluarga, dan mengelola konflik yang dihadapi dalam membina rumah tangga serta melayani suami dengan taat dan patuh. Sehingga tidak hanya segi psikologis tapi juga keadaan fisiologis istri salah satunya kesehatan jasmani yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga khususnya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, karena keadaan fisiologis dapat memberikan dukungan dan keseimbangan yang berarti untuk menunjang keadaan psikologis istri demi kelangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Usia memiliki peran yang

¹⁶Habibi, "*Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*," Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

sangat penting kesejahteraan psikologis individu. Semakin bertambah usia semakin matang juga kesejahteraan psikologinya.¹⁷

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hubungannya dengan faktor biologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan, karena banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, dimana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga.

Konstruksi akan perkawinan masih memosisikan laki-laki lebih dominan dalam keluarga. Secara psikologis maupun psikologi dikatakan bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih dewasa dibandingkan laki-laki. Namun apabila laki-laki sebagai suami secara usia lebih muda dari istri, maka akan muncul ketegangan dalam hubungan.¹⁸

Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istrinya. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak bagi keretakan hubungan suami istri.¹⁹

¹⁷Vlenzy Riewpassa, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Remaja Dengan Wanita Yang mengalami Pernikahan Dewasa Awal di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon," Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

¹⁸Wifka Rahma Syauki, "Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan Dengan Usia Suami Yang Lebih Muda)," Universitas Brawijaya, 2018.

¹⁹Reni Febrianti, "Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komopratih Huukum Islam dan Hukum Positif), (Bone: IAIN Bone, 2020), h.55 Ahmad Dahlan," Bone: IAIN Bone, 2020, 55.

2. Teori *kafa'ah*

a. Pengertian *kafa'ah*

Pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'I, dan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggahkan hak mereka untuk merasa keberatan.²⁰

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang mendorong tercapainya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh

²⁰Ahmad Dahlan, "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh*," Vol.2 (2021).

karena itu boleh dibatalkan. *Kafa'ah* berasal dari kata *Mukafa* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut hukum islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan walinya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinnya. Karena *kafa'ah* adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.

Pengertian *kafa'ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon suami dan istri dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi. Dari keterangan tersebut diatas bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui islam, karena islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan diantara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah Swt.

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu'*. Ia berpendapat bahwa semua orang islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal ia tidak tergolong wanita pelacur, dan semua orang islam bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu'* untuk wanita islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۝ ١٠

Terjemah:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.²¹

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٢٤

Terjemah:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yangdemikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa: 11

²¹ Al-Qur'an Al-Qarim

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

۱۱

Terjemah:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) , sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Macam-Macam *Kafa'ah*

1) Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak yang shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluargany memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji.

2) Islam

Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan *jumhur fuqaha'*. Yang dimaksudkan mazhab Hanafi adalah islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya.

3) Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari

asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak.

4) Nasab atau kedudukan

Nasab disini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawan dan ketaqwaan.

5) Harta dan kemakmuran

Didapati dari salah satu mepelai memiliki kategori memiliki harta dan kemakmuran, golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran *kafa'ah*, jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu dengan perempuan kaya. Sebagiam lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran *kafa'ah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yng berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan,

6) Pekerjaan, profesi atau produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada disuatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.

d. Hikmah dan tujuan *kafa'ah*

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang

ditawarkan islam dalam pernikahan.

- 2) Dalam islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- 3) Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah hubungan rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian maka niscaya rumah tangga begitu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.²²

3. Teori *Al-'urf*

a. Pengertian *al-'urf*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *'urf* sebagai hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.²³

'Urf adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional. Sedang menurut Wahbah al-Zuhayli *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik berupa tindakan atau ungkapan yang memiliki makna khusus. Senada dengan itu, Abd al-Wahab Khallaf

²²Otong Husni Taufik, “, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*”, 2017.

²³Sunan Autad Sarjana, “*Konsep 'urf dalam penetapan Hukum Islam,*” Vol. 13 No.2, (2017).

mendefinisikan *'urf* dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan yang meninggalkan sesuatu.

Dari berbagai definisi tersebut, *'urf* terdiri dari beberapa unsur:

- 1) berupa kebiasaan;
- 2) dikenal dan berlaku dikalangan masyarakat
- 3) berupa tindakan atau ungkapan
- 4) bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan (adat).

'Urf pada dasarnya lebih spesifik dari adat. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan pengalaman. Sedang adat adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dari terbenamnya matahari. maka dalam beberapa kasus, adat juga bisa menjadi asar hukum.²⁴

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah adat-tradisi.

'Urf adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat. Abdul Wahhab Al-khallaif

²⁴Bahrudin Muhammad, "*Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*," (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

mendefinisikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.

b. Kehujjahan *'Urf* dan dalil hukum terhadap *'urf* dan tradisi

'Urf diakui sebagai sumber hukum dalam islam karena mengakui fungsi vital yang dimainkan hukum adat mengatur hubungan dan ketertiban sosial diantara anggota suatu masyarakat serta tradisi dianggap sebagai hukum tidak tertulis dan diikuti karena tidak dianggap sejalan dengan kesadaran hukum.

Dimungkinkan akan menegakkan syari'at dengan menggunakan *'urf* yang tidak berbenturan dengan syari'at dan menegaskan bahwa pada saat ayat-ayat al-qur'an diturunkan, beberapa bagian menyoroti adat istiadat masyarakat klaim dari para ahli ushul fiqh. Adat dapat menjadi sumber hukum sebagai landasan hukum bagi mereka yang meyakini *'urf* atau dapat di dirikan.

Adapun pembuktian *'Urf* sebagai sumber istinbath yang sah, ada dasar dalil sebagai berikut:

Surah Al-A'raf ayat 199-200:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۙ ۱۹۹ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۰۰

Terjemah:

“jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. sungguh, Dia Maha mendengar, maha mengetahui”.

Umat islam diperintahkan oleh Allah swt untuk melakukan *ma'ruf* dengan menafsirkan ayat tersebut. Istilah *ma'ruf* berarti kebaikan dan itu digunakan terus-menerus yang menggunakan prinsip-prinsip islam sebagai pedoman.²⁵

Para ulama sepakat bahwa '*urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qadim dan qaul jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan '*urf*, tentu saja '*urf* fasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.²⁶

c. Macam-macam al-'*Urf*

Al-'*urf* ditinjau dari sisi kualitas atau kebasahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syariah terdapat dua macam yaitu:

1) Al-'*urf* am atau umum

'*Urf* am yaitu sebuah tradisi yang sudah menjadi ketetapan pada sebuah negeri tersebut yang berlangsung sengan lama atau sejak dulu dan masih berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan, '*urf* am ini dapat menjadi sandaran hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, salah satu contohnya yakni jual beli yang terjadi dalam kehidupan sosial yakni dengan *ta'thi*, *ta'thi* merupakan metode jual beli yang dalam pelaksanaannya tidak melafadzkan serah dan terima.

2) Al-'*urf* khash (Khusus)

²⁵Nabila Anugerah Putri, "Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik Tepung Tawar (Studi Kasus Prosesi Pernikahan Adat Melayu Di Kabupaten Tanjung Balai, Kepulauan Riau," Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

²⁶Rusdaya Basri, "*Ushul Fikih 1*," Pare-pare : IAIN Parepare Nusntara Press, 121.

'urf khash yaitu sebuah tradisi yang sudah menjadi ketetapan pada sebuah daerah yang akan tetapi tradisi tersebut tiak berlaku ditempat lain. Ulama masih meragukan terhadap *'urf* ini apakah bisa dijadikan sebuah sandaran hukum atau tidak bisa menja di sandaran, salah satu contohnya yakni dengan hanya menggunakan kwitansi cukup menjadi sebuah bukti pembayaran yang sah, sedangkan tidak terdapat dua orang saksi yang menyertai.

Al-'urf dilihat melalui objeknya dibagi kepada:

- 1) *Al-'urf Al-lafadzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam akal sehat masyarakat. salah satu contohnya yakni kata daging yang mewakili satu komponen saja yakni daging sapi, padahal dalam realitanya kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) *Al-'urf* dilihat *al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. salah satu contohnya yakni dalam bertransaksi masyarakat tidak mengucapkan lafadz jual beli yang merupakan rukun jual beli, dikarenakan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan tidak melafadzkannya maka menurut syara' diperbolehkan.²⁷

d. syarat-syarat *'urf*

Menurut para ulama ushul fiqhi, ada beberapa syarat *'urf* yang bisa dijadikan sumber hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan,

²⁷Syaiful Islam Ali, "*Tradisi Dhempok Dalam Perkawinan Masyarakat Pocangan Perspektif Al-Urf*," Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

'urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa, 'urf tersebut harus merupakan, 'urf yang mengandung kemaslahatan dan 'urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:aitu sebagai berikut:

- 1) 'Urf itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya 'urfitu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2) 'Urf itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) 'Urf tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tetap biasa ditetapkan.

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'ii atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan.²⁸

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-'urf sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-'urf dengan nas al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-'urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok

²⁸Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam," Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.

umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis *Al-Urf*)”, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

1. Transformasi

Transformasi diartikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, sosial, keberagamaan, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Timbulnya transformasi bukanlah tanpa sebab, tetapi dipengaruhi oleh ragam faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah timbunan kebudayaan, kontak dengan kebudayaan lain, dengan agama-agama lain yang berbeda keyakinan, penduduk yang heterogen, kekacauan sosial, dan perubahan sosial itu sendiri. Dan didalam transformasi akan melibatkan penduduk, teknologi, tokoh agama dari masing-masing pemuka keyakinan, nilai kebudayaan, dan gerakan sosial. Transformasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan, perubahan masyarakat lama kemasyarakat modern, masyarakat baru yang berinovasi.²⁹

2. Psikologi

²⁹Faridilla Anisatus Sholikmah, “*Transformasi Keberagamaan*”, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022, h.14

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia psikologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala jiwa , sedangkan psikologis berarti kejiwaan.³⁰

Psikologi berasal berasal dari Bahasa Inggris “*psychology*”. Kata *psychology* merupakan dua akar kata bersumber dari bahasa Greek (Yunani), yaitu (1) *psyche* yang berarti jiwa; (2) *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi adalah ilmu jiwa tau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia.

Berikut ini pendapat para ahli psikologi terhadap definisi psikologi:

- 1) Menurut Wilhem Wundt memberi batasan pengertian psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari/ menyelidiki pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti pengalaman perasaan, pencaindra, merasakan sesuatu, berpikir dan berkehendak, bukannya mempelajari/ menyelidiki pengalaman diluar diri manusia karena menjadi objek penyelidikan ilmu pengetahuan alam (Fisika). Menurut Wilhem Wundt bahwa psikologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa yang ingin ia kembangkan.
- 2) Menurut gustav Fechner pelopor aliran ilmu jiwa yang bercorak ilmu alam, mendefinisikan psikologi sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara jasmani dan rohani manusia.
- 3) Menurut George A. miller seorang sarjana psikolog Amerika Serikat, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu psikologi dengan demikian mempunyai objek pembahasan yang berupa pengetahuan tentang mental manusia, mental atau jiwa manusia secara luas.
- 4) Menurut Mussen dan Rosenzweig psikologi dapat diartikan sebagai ilmu

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

yang mempelajari tentang *mind* atau pikiran namun dalam perkembangannya, kata *mind* berubah menjadi *behavior* yaitu tingkah laku. Sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia.

- 5) Menurut Arthur Gates mengatakan bahwa psikologi merupakan suatu cara untuk mencoba menemukan peraturan umum yang menerangkan perilaku organisme hidup, baik manusia, binatang atau lainnya. Perubahan definisi tersebut berjalan seiring dengan berbagai hasil penelitian dari psikolog, sehingga mengenai perkembangan.
- 6) Menurut Ernest Hilgert dalam bukunya *introduction to psychology*: psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah manusia dan hewan lainnya.

Beberapa definisi diatas pada umumnya mengemukakan bahwa psikologi sebagai ilmu atau cara yang mencoba mengkaji tentang pikiran, tingkah laku, kondisi mental kejiwaan dan faktor mempengaruhinya. Lebih luas lagi psikologi memiliki banyak manfaat dalam aplikasinya terhadap bidang keilmuan lain, dan berkembangnya ilmu pengetahuan, psikologi telah menjadi dasar keilmuan sama dengan dasar keilmuan lainnya, termasuk dalam ilmu kesehatan masyarakat.³¹

3. Psikologi Keluarga

Pengertian psikologi adalah studi yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan yang keluarga yang didasarkan kepada ajaran islam, psikologi keluarga sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan terapi dalaam keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan

³¹Fikki Prasetya, "*Buku Ajar Psikologi Kesehatan*", Kendari: Guepedia, 2021.

Agama. Tujuan yang dicapai dari psikologi keluarga adalah sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.³²

4. Perkawinan Beda Usia

Perkawinan atau pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dan sesuai dengan syarat terutama dalam agama islam dan telah diresmikan oleh petugas Negara yang berwenang.³³

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi. Hukum islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun meyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.³⁴

Usia ideal dalam perkawinan menurut Psikolog keluarga, klinik terpadu Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Anna Surti Ariani, menyatakan bahwa selisih usia lima tahun kebawah antara suami dan istri masih relatif normal. Selisih berlaku bila usia suami istri perbedaannya tujuh tahun keatas. Bahkan menurutnya, pada dasarnya tidak ada selisih usia yang sangat ideal untuk melangsungkan perkawinan. Diluar negeri misalnya, ditemukan yang ideal untuk menikah pada usia yang sama, atau plus minus 3 sampai 5 tahun. Sedangkan yang

³²Ika Rusdiana, "Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Kehrmonisan Keluarga TKW Didesa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021).

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahas Indonesia," (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).

selisih 7 sampai 10 tahun mereka punya tantangan yang lebih besar, sehingga cukup banyak yang berakhir perceraian, ini berlaku untuk laki-laki yang lebih tua atau istrinya lebih tua.³⁵

Perkawinan beda usia, yaitu suami lebih tua dari istri ataupun sebaliknya, sudah banyak terjadi umumnya usia suami lebih tua dari istri dibandingkan istri. Meskipun demikian hal ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam islam.

Pada masa Rasulullah saw pun beliau menikah dengan wanita yang usianya lebih tua dan juga lebih muda dari beliau. Dalam sejarah disebutkan Khodijah yang menikah dengan Rasulullah saw berusia 40 tahun sendiri pada saat itu berusia 25 tahun yaitu sebelum diturunkannya wahyu kepada beliau. Ini berarti usia Khodijah lima belas (15) tahun lebih tua daripada usi Rasulullah saw.

Pada masa itu Khodijah merupakan wanita yang paling terpendang, cantik, pandai dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah saw. Rumah tangga yang Rasulullah saw sangat harmonis meskipun usia Rasulullah saw jauh lebih muda dari pada Khodijah beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khodijah meninggal. Kemudian setelah sekitar tiga tahunan setelah Sayyidah Khodijah wafat Rasulullah saw menikah dengan Aisyah.

Dengan melihat contoh kesuksesan pernikahan beda usia oleh Rasulullah saw dengan Sayyidah Khodijah yang usianya lebih tua dari beliau, dan pernikahan dengan Sayyidah Aisyah yang usianya juga sangat terput jauh dari beliau hendaknya setiap orang mukmin yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan usia menjadikan pernikahan Rasulullah saw sebagai contoh dan panduan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.


³⁵Hasmira, "Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang," Pare-pare : IAIN Pare-Pare, 2020.

Pernikahan beda usia merupakan fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan yang akan berhenti pada perceraian.

Pernikahan beda usia jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan diantara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terkadang seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya, karena terlalu banyak perbedaan baik perbedan usia maupun perbedan pemikiran. Namun perbedan usia semata tidak cukup untuk memvonis sebuah pernikahan atau perkawinan dengan kegagalan.³⁶

³⁶Nashar Sitti Fatimah, *“Perbedaan Suami Istri dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga,”* Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang merupakan metode penelitian kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang pasti atau data yang sebenarnya yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang tampak dalam penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pangkajene, Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 45 hari terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari Fakultas.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada transformasi psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif *al-'urf*

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.³⁷ Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung dilokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada pasangan yang menikah beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek kajian untuk menguatkan data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari buku, laporan, jurnal, literature, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.³⁸ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrument pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.³⁹ Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan terkait analisis psikologi hukum terhadap pernikahan beda usia secara ekstrem. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan

³⁷Lexy Meleong, *“Metode Penelitian Kualitatif,”* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 5.

³⁸Sudarwan Danim, *“Menjadi Peneliti Kualitatif,”* Jakarta: CV Pustaka Setia, 51.

³⁹Burhan Bugin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,”* Jakarta: Kencana Pradana Media Group., 108.

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.⁴⁰ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah pasangan yang melakukan pernikahan beda usia secara ekstrem. Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang analisis psikologi keluarga terhadap perkawinan beda usia .

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.⁴¹ Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti.

⁴⁰Sukardi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*," Jakarta: Rineka Cipta, 165.

⁴¹Burhan Bugin, "*Metode Penelitian Kualitatif*," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 130.

4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴²Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber yang sama.

F. Uji keabsahan data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴³Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Credibility

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Transferability

Peneliti membuat laporan dalam bentuk uraian yang rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang peneliti lakukan sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil

⁴²Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 336.

⁴³Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi," InformasiParepare: IAIN Parepare, 2020, 23.

penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dengan mudah dan mendapatkan penjelasan yang seutuhnya.

3. Dependability (Realiabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian yang seperti ini perlu diuji dependabilitynya.

Sehubungan dengan uji dependability, peneliti melakukannya dengan cara bekerja sama dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian mulai dari menentukan masalah/ focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴⁴Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

⁴⁴Arnild Augin Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat*, 2020, 154–151.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian kelapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia

Dalam mempersiapkan diri untuk masa pernikahan, perlu diperhatikan bahwa kedua pasangan yang akan menikah harus siap. Mereka harus siap mental untuk dapat memasuki pernikahan dan berusaha memperoleh kebahagiaan dalam pernikahan yang langgeng. Keduanya harus mengembangkan diri, menjalani perkembangan mental agar dewasa, dan memiliki ketahanan mental untuk memelihara keutuhan keluarga. Dalam hubungan keluarga, pola penyesuaian harus dibentuk karena merupakan dasar bagi interaksi sosial yang lebih luas. Dalam keluarga yang sehat dan diatur dengan baik, seseorang akan menerima latihan-latihan dasar dalam menciptakan kondisi mental yang diinginkan. Dalam hubungan keluarga yang akrab dan intim seseorang akan memperoleh pengertian tentang hak dan tanggung jawab, penggunaan dan penyalahgunaan otoritas serta prinsip-prinsip hidup dalam kelompok yang teratur. Keluarga dapat dikatakan sebagai suatu badan sosial yang berfungsi mengarahkan kehidupan afektif seseorang. Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mengalami kesenangan, kesedihan, kekecewaan, kasih sayang bahkan mungkin celaan-celaan.

Faktanya, hidup keluarga dipengaruhi oleh kehidupan perasaan dan suasana emosi yang mengakibatkan seseorang sulit mencapai penyesuaian keluarga yang memuaskan. Cinta yang merupakan faktor penting dalam keluarga dan hubungan-hubungan intim bisa menjadi perangsang timbulnya konflik didalam diri seseorang atau dalam interaksi dengan anggota keluarganya.⁴⁵

⁴⁵Yulia Singih, "Asas-asas Psikologi," Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Di berbagai belahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja memengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan.⁴⁶

Menikah tidak sekedar hal yang indah ada banyak aneka rasa dibalikinya, dari yang manis sampai pahit, dari yang asin sampai kecut. Apalagi menikah itu menyatukan dua insan yang tak hanya berbeda jenis, tapi juga dari karakter sampai pemikiran akan ada banyak perbedaan, dalam berumah tangga, hal sepele akan menjadi masalah bertele-tele jika kedua belah pihak menyikapinya dengan egois. Sesungguhnya saat menuju gerbang rumah tangga, tingkat emosional meningkat dua kali lipat saat masih single dulu contohnya seperti, jika masa lajang dulu tingkat bawa perasaan hanya 10% maka setelah berumah tangga akan naik melebihi kadar itu.

Untuk memperoleh data realitas perkawinan beda usia, peneliti melakukan observasi dan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data langsung dari sumbernya. Berikut merupakan data yang didapatkan oleh peneliti di kuaritengngae, kabupaten sidenreng rappang pada bulan Agustus.

⁴⁶Sri Lestari, "*Psikologi Keluarga*," Jakarta: Kencana.

Daftar tabel masyarakat Pangkajene yang melakukan perkawinan beda usia di bulan Agustus.

No	Alamat	Suami	Istri	Umur	
				Lk	Pr
1	Jl. Nene Mallomo	Sabri Rizaldi Zabir	Sarah Dewi.L	34	22
2	Majjelling	Herman, st	Sugiarni Arafah Sp.d	40	31
3	Jl. Serigala	Supriadi	Purnama Puspita Dewi	31	24
4	Jl. Badak	Jufri Tikkan	Rahima Rusdi	34	24
5	Jl. Andi Sulolipu	Nurdin	Regina Risma Appulembang	68	36
6	Jl. Btn Permata Indah	Darwansah	Azizah irhas	27	19
7	Jl. A. Cammi	Muh. Ikhsan	Rosalinda	29	20
8	Jl. Semangka	Muhammad Ilham	Febry Amin	26	18
9	Jl. Lapadda	Ahyar kareng	Nurul aviva sahrani	25	14
10	Jl. Ganggawa	Hartono Palalengi	Dahniar	34	23
11	Jl. Rusa	Widianto	Rika arianto	31	16

12	Jl. Garuda	Laodi	Ira linasti	36	23
13	Jl. Menunggal desa	Hasanuddin	Mirnawati	26	18
14	Jl. Kesenambungan	Kahar Mamingkera Hamka	Afriani	31	22
15	Jl. Pengairan	Samsu	Sarmila	38	16

Sumber Data : KUA Kecamatan Maritengngae 2022

Daftar tabel masyarakat Pangkajene yang melakukan perkawinan beda usia di bulan September.

No.	Alamat	Suami	Istri	Umur	
				Lk	Pr
1	Jl. Mawar	Ibrahim	Hariani	38	26
2	Jl.Jend Sudirman	Arjung	Arini	23	15
3	Jl.Pramuka	Muh Aidin	Hasmaria Ismail	29	18
4	Jl. A. Haseng	Zainal Abidin	Nur Wasilah	26	18
5	Jl.Ganggawa	Sutrisno	Sukmawati Sudirman	27	20
6	Jl.A.Makassau	Muliadi	Diva Maulida Arniawan	27	14

Sumber Data : KUA Kecamatan Maritengngae 2022

Berdasarkan data diatas jumlah pasangan yang melakukan perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Agustus berjumlah 15 pasangan suami istri dan pada bulan September terhitung hanya 6 pasangan yang melakukan perkawinan beda usia pada tahun 2022. Dari subjek yang telah peneliti dapatkan dilapangan rentang usia masing-masing pasangan suami istri cukup terpaut jauh antara 8-32 tahun sehingga dalam masa perkembangan usia mereka berbeda disetiap tahap perkembangannya⁴⁷. Oleh sebab itu kematangan kepribadian dan kondisi psikologis mereka akan berbeda satu sama lain. Usia suami yang lebih tua daripada istri bisa dikatakan lebih siap menjalani komitmen jangka panjang, dalam hal ini membangun keluarga.

Tak bisa dipungkiri perempuan adalah seseorang yang lebih emosional dan bertindak tanpa berpikir matang. Inilah yang membuat sikap dewasa dari seorang pria sangat dibutuhkan untuk menenangkan dan mengendalikan emosi pasangannya. Suami yang lebih tua tidak mengedepankan debat perihal masalah sepele dan memilih mencari jalan keluar bijaksana agar permasalahan rumah tangga tidak berlangsung lama.

Berikut beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda usia diwilayah Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil wawancara:

1. Pasangan suami istri Abd. Razak riu dan Kusma

Pasangan ini menikah pada tahun 1999, pada saat menikah usia Abd. Razak berumur 28 tahun dimana ia lahir pada tanggal 28 oktober tahun 1971 sedangkan Kusma berumur 20 tahun lahir pada tanggal 19 oktober tahun 1979. Jadi selisih umur pasangan suami istri ini pada saat melangsungkan akad nikah berselisih 8 tahun (lebih tua suami). Usia pernikahan sudah memasuki 20 tahun

⁴⁷“Data dari KUA Pangkajene Kecamatan Maritengngae,” Kabupaten Sidenreng Rappang.

dan telah dikaruniai seorang anak laki –laki dan 2 anak perempuan. Sedangkan mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami seorang PNS sebagai kepala di BBI Majelling dan istri bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang bernama abd. Razak mengatakan :

“awal pernikahan kami didasari dengan suka sama suka atau tanoa campur tangan dari pihak keluarga atau kerabat lainnya, pada saat keluarga mengetahui pernikahan kami ada yang merasa khawatir. Seorang suami adalah sebagai imam dalam keluarganya, secara otomatis harus membimbing serta mendidik istrinya sesuai dengan aqidah al-qur’an dan hadist. Setiap kali ada masalah yang terjadi maka suami harus tahu persoalannya dulu baru mencari jalan keluarnya, kalau istri marah-maraha maka kamilah suami yang sudah dewasa berpikir. Biasanya kalau perempuan lagi marah kita tidak langsung menyelesaikan masalah tapi kita bersabar dulu nanti setelah marahnya meredah baru kita ajak bicara, karena kalau lagi emosi kita ajak bicara bisa tambah susah. Mengajarinya juga dengan cara pelan-pelan sedikit demi sedikit, biasanya juga sering memberikan pandangan-pandangan dari keluarga yang lain, baik yang usia perkawinannya yang bertahan lama maupun yang tidak. Kuncinya adalah suami harus banyak-banyak mengalah, sabar dan ikhlas. Salah satu penyebab banyaknya perceraian dalam rumah tangga adalah karena sama-sama mempertahankan ego masing-masing. Melakukan pernikahan beda usia memiliki kelebihan dan kekurangan. Sewaktu sebelum saya menikah sudah ada bayangan, tinggal mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal hal yang akan kami lalui dalam bahtera hidup berumah tangga”.⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisa bahwaawal mula dari perkawinan beda usia yang dilakukan oleh pasangan pertama karena suka sama suka. Pada saat keluarga dan kerabat mengetahui usia calon istrinya ada yang merasa khawatir karena mendengar usia pasangan yang masih muda dan belum dewasa dalam berpikir sehingga dapat berpengaruh terhadap kelanggengan pernikahannya, tetapi ada juga yang menganggapnya hal ini biasa-biasa saja dan lumrah. Alasan bapak Abd.Razak memilih pasangan beda usia karena menurutnya pernikahan bukanlah hal yang bersifat sesaat melainkan

⁴⁸Abd. Razak Riu, “Pasangan perkawinan beda usia,” wawancara di Pangkajene 04 Agustus, 2022.

dalam jangka panjang bahkan sampai maut menjemput. Maka dari itu perlu memilih pasangan yang lebih mudah dibanding dirinya karena biasanya kondisi fisik perempuan akan cepat berubah di karenakan harus hamil serta merawat anak-anak dan juga harus melayani suami secara lahir maupun bathin. Cara bapak Abd.Razak menyesuaikan diri dengan pasangannya adalah banyak bersabar, banyak mendidik dan berpikir tentang suatu kedewasaan, secara pelan-pelan sedikit demi sedikit mangajari istrinya memahami dan menerima kekurangan dari diri masing-masing. Bapak Abd.Razak sendiri sudah siap menanggung resiko dalam menghadapi perkawinan beda usia meskipun banyak hal yang harus dilalui.

Perkawinan beda usia terjadi karena keinginan kedua belah tanpa adanya campur tangan dari keluarga masing-masing (perjodohan). Kunci dari sebuah perkawinan beda usia adalah suami harus banyak-banyak bersabar dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing serta belajar untuk mengesampingkan ego diri sendiri.

2. Pasangan suami istri Unna dan Hamka Jasmin

Pasangan kedua perkawinan beda usia dialami oleh Unna dan Hamka Jasmin yang beralamat di Jalan Semangka, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pasangan tersebut menikah pada tahun 2014 saat itu usia ibu Unna 22 tahun tempat dan tanggal lahirnya di pare-pare 28 september 1992 dan bapak hamka jasmin berumur 33 tahun lahir pada tanggal 5 juli 1981, jadi selisih usia pasangan tersebut terpaut 11 tahun saat melangsungkan akad nikah. Usia pernikahan mereka sudah memasuki 8 tahun. Mata pencaharian atau pekerjaan bapak hamka jasmin sebagai petani di samping itu dia memiliki usaha sampingan sebagai *welder* (juru las) dan ibu Unna bekera sebagai tenaga honorer di dinas peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten sidenreng rappang. Mereka

dikaruniaai anak laki-laki setelah 7 tahun pernikahan yang bernama Ahmad Nurza berumur 1 tahun lebih.

Pada hasil wawancara dari ibu unna mengatakan:

“awalna toh dijodohkan ma sibawa kelurgaku, kebetulan laoi lakkaina sappisengku ma las okko onrangengna lakkaiku, ero hamka jasmin sappai gare abbeneang makkada sappaka je abbeneang e, engkaga abbeneang okko onrangengmu nappa makkadai sappisengku engkasa iya mettona naseng najulluang. Nappa lettuna okko bolae heboh taue mankelingai, ero iya wettuna lowisseng makkada meloka lepabotting de tappa lo terimai apana depa usedding melo bottingpa apalagi lejodohkanma de lo sisseng, de wisseng tappana, de wisseng sifatna makka mapekko. Sempatka leceri sibawa emmaku apa depa melo terimai ero lakkaiku, seiringmo berjalanna waktu toro mengulurka lepaksana terimai, apa ero oranewe engka meto hubungan kelurgana sibawa bapakku jadi masiri tomatoangku kalo lao tolak i jadi akhirnya lo terimani lamaranna lakkaiku untuk botting. Setelah tamana usia botting metta nappa engka anakku, siselle bawang keluargaku sibawa balibolaku tenaika makkadaa magi depa mattampu.sitongengna mapeddi atikkku toro lepodang makkoro setiap siruntuka taue toro ero bawang nakutanang, cauna kasi tenia eloku ko deggapa anakku, makkumo toro millaudoangka sibawa usaha lao mabura alhamdulillah setelah pitu taung mattaejeng nalengka puang kepercayaan, jukkani makkukue anakku sukkuru pole puang ala ta'ala kalo engka rekeng masalahku sibawa lakkaiku mamekkoka jolo, de ubahas i ero masalah e iyarega pekanjaki pikiranku atau mengalahka.”⁴⁹

Ungkapan informan menyatakan bahwa:

Pada awalnya saya dijodohkan oleh keluarga dekat, kebetulan pada saat itu suami dari sepupu saya datang ke tempat kerjanya. kemudian suami saya bertanya adakah yang bisa dinikahi ditempatmu kebetulan saya sedang cari istri untuk dinikahi dan suami sepupu saya menjawab ada, dimana dalam pikirannya memang saya yang ditunjuk untuk dijodohkan dengannya. orang di rumah sudah heboh serta bahagai saat mengetahui jika saya ingin dijodohkan awalnya saya menolak untuk dijodohkan karena belum ada niatan untuk menikah dan juga belum mengetahui orang tersebut, tidak mengetahui wajahnya ataupun sifatnya. jadi saya sempat dimarahi sama mama, karena tidak ingin dijodohkan. seiring dengan berjalannya waktu saya akhirnya menerima lamaran tersebut karena calon suami juga merupakan keluarga jauh dari bapak karena takut orang tua malu jika lamaran tersebut ditolak jadi akhirnya saya menerima pernikahan tersebut. setelah memasuki usia perkawinan yang cukup lama, kami belum diberi

⁴⁹Unna, “Pasangan Perkawinan Beda Usia,” wawancara di Pangkajene, 05 Agustus, 2022.

keturunan. banyak keluarga dan kerabat yang selalu bertanya kenapa kamu belum hamil, hampir setiap hari saya mendengar pertanyaan tersebut. sejujurnya saya sangat sakit hati dan capek mendengar kata-kata tersebut tapi saya sabar. setelah memasuki usia perkawinan 7 tahun akhirnya saya diberi kepercayaan untuk memiliki momonga berkat hasil sabar, berusaha dan berdo'a, Alhamdulillah sekarang anakku sudah jalan. jika terjadi masalah dalam pernikahan saya, saya akan memilih diam tidak membahas masalah tersebut dan memilih untuk mengalah. dan cara untuk menyesuaikan diri dengan pasangan yaitu memahami kebiasaan pasangan, memahami sikap dan karakter pasangan, menerima perbedaan dan saling menghargai serta terbuka dan saling menyesuaikan.

Unna, Pasangan perkawinan beda usia.

Menurut hasil wawancara dari informan mengatakan Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa perkawinan beda usia yang dilakukan oleh pasangan hamka jasmin dan unna merupakan perjodohan dari kedua belah pihak keluarga. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh ibu Unna untuk melangsungkan perkawinan tersebut salah satunya adalah laki-laki yang usianya jauh dapat disebut dewasa karena lebih mampu berkomitmen serius dibanding dengan laki-laki yang usianya lebih muda. Realitas dalam perkawinan beda usia yang dialami pasangan tersebut adalah dimana pasangan yang lebih tua dapat memberikan kebijaksanaan dan membawa spontanitas dalam suatu hubungan berumah tangga.

3. Pasangan suami istri Muhammad Tahir dan Wilda Hildayanti

Pasangan ketiga ini menikah pada tahun 2019, sekarang bertempat tinggal di jalan jendral sudirman. Sang suami bernama Muhammad Tahir berumur 35 tahun yang lahir pada tanggal 18 februari 1987, sedangkan istrinya berumur 23 tahun lahir di kampung baru 30 oktober 1999. Mata pencaharian dari muhammad Tahir yaitu mempunyai usaha menjual perlengkapan alat motor yang dibidang

cukup sukses, istri bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT) setelah pernikahan mereka cepat diberi momongan tepat setelah 3 bulan usia pernikahannya. Nama anaknya Azkiya dia berumur 2 tahun lebih, usia pernikahannya sekarang sudah memasuki usia 3 tahun.

Adapun pernyataan dari responden kedua yang bernama ibu Wilda Hilayanti mengatakan:

“awal mula nenek saya bertanya sama saya, kalau saya mau tidak menikah sama kakak dari menantunya (nenek saya itu omnya mamaku), karena saya mengira nenek saya bercanda jadi saya hiraukan, karena pada saat itu saya masih fokus untuk berkuliah. Beberapa bulan kemudian suami saya meminta pertemanan di facebook terus saya konfirmasi. Setelah beberapa hari kemudian saya dichat sama suami di aplikasi sosial media bernama massanger, awalnya isi chatnya hanya biasa-biasa saja 2 minggu kemudian barulah suami saya memberitahu niat baiknya melalu chat aplikasi tersebut. Awalnya memang saya belum ada niatan untuk menikah, tapi karena hampir semua keluarga saya setuju dan mendukung pernikahan tersebut jadi saya mulai membuka hati dan berdoa kepada Allah swt untuk di beri petunjuk. Sebulan kemudian saya akhirnya memberanikan diri untuk memberi pesan jika saya siap untuk menerimanya untuk dijadikan istri. Bagi saya dalam melakukan pernikahan beda usia bukanlah sebuah masalah itu hanyalah sebuah angka, yang paling penting dia mempunyai pikiran yang dewasa, bertanggung jawab dan dapat menjadi imam yang baik untuk menuntun kelurganya berada terus dijalan allah swt. Cara saya menyesuaikan diri dengan pasangan adalah belajar mengurus rumah tangga dan belajar memasak karena kedua hal tersebut jarang saya lakukan waktu masih tinggal dengan kedua orang tua. Yang paling penting saya harus mematuhi perkataan suami saya dan suami juga harus memahami segala kekurangan saya. Dalam menyikapi suatu masalah dalam suatu hubungan pernikahan tentunya dengan salah satu dari kami harus mengalah serta saling meminta maaf.”⁵⁰

Berdasarkan dari wawancara diatas ibu Wilda dan pasangan menikah dikarenakan kerabat dekat yang menjodohkan. Awalnya Wilda belum siap untuk menikah dengan alasan masih kuliah, dan masih ingin menikmati masa muda seperti jalan bersama teman-temannya, nongkrong dan hal-hal lainnya yang dilakukan anak seusianya, masih banyak kekurangan ataupun pekerjaan rumah tangga yang masih belum bisa dikerjakan. Keluarga setuju dan mendukung perkawinan tersebut akhirnya Wilda membuka hati dan berdoa kepada Allah swt

⁵⁰Wilda Hildayanti, “Pasangan Perkawinan Beda Usia,” wawancara di Pangkajene, 06 Agustus, 2022.

untuk dipermudahkannya dan dihilangkan keraguan dalam hatinya. Alasan menerima pasangannya walaupun beda usia karena kepribadiannya yang menurut orang yang sholeh, baik, pendiam, pekerja keras serta masih banyak lagi dan terbukti setelah menikah. Melakukan perkawinan beda usia bukanlah sebuah masalah, itu hanyalah sebuah angka, yang paling penting mempunyai pikiran yang dewasa, bertanggung jawab dan dapat menjadi imam yang baik untuk menuntun keluarganya berada terus di jalan Allah swt. Cara menyesuaikan diri dengan pasangan adalah belajar mengurus rumah tangga dan belajar memasak karena kedua hal tersebut jarang dilakukan oleh Wilda waktu masih tinggal bersama orang tuanya. Pasangan dari Wilda memaklumi atas ketidaktahuannya tersebut, sama-sama masih belajar perihal suatu hubungan dalam perkawinan yang baik dalam agama dan paling penting mematuhi perkataan suami dan juga harus memahami kekurangannya. Dalam menyikapi suatu masalah dalam suatu hubungan perkawinan tentunya dengan salah satu dari pasangan tersebut harus mengalah serta saling meminta maaf, dalam perkawinan memang pasti selalu ada ujiannya maka dari itu jadikan masalah sebagai suatu hal yang dapat membuat hubungan antara pasangan semakin erat, semakin bersyukur dan semakin samawa.

Dari hasil wawancara yang pertama sampai ketiga, pernikahan ideal bukanlah ditentukan dari segi umur tetapi dari segi kedewasaan dan cara berfikir seseorang. Kematangan diri seseorang dapat dilihat dari kemampuan untuk menahan diri dari perselisihan atau permusuhan. Menyelesaikan permasalahan dengan tenang, lembut, dan hati-hati serta menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela yang akan merugikan diri sendiri. Kedewasaan seseorang selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian cara berpikir dan perilaku sosial. Pasangan yang dewasa mempunyai tanggung jawab sebagai suami-istri dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

4. Pasangan suami istri Hartono dan Dahniar

Pasangan keempat yang melakukan perkawinan beda usia yaitu Hartono yang berusia 32 tahun lahir pada tanggal 08 Agustus 1989, dan ibu Dahniar berumur 24 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1998 selisih umur dari pernikahan mereka terpaut 10 tahun. Mata pencaharian atau pekerjaan bapak Hartono bekerja sebagai karyawan di PT.Freeport Indonesia yang letaknya berada di wilayah Timika sedangkan ibu Dahniar yang berbeda tempat tinggal itu masih menetap di Jalan Ganggawa, Pangkajene, Kabupaten Sidenrang Rappang yang baru saja menyelesaikan kuliahnya.

Berikut pernyataan dari ibu Dahniar dalam wawancaranya sebagai berikut: “awal dikenalin lewat sosial media sama salah satu anggota keluarga (om) kebetulan om saya dekat dengan keluarganya, dia mulai menghubungi saya melalui aplikasi whatsapp dan tanpa basa basi langsung mengutarakan niat baiknya untuk kejenjang yang lebih serius setelah mengutarakan niat baiknya saya juga mencoba untuk lebih mengenalnya lebih jauh lagi walaupun hanya melalui chat saja. Setelah itu tiba-tiba om saya meninggal dunia, dari acara pemakaman tersebut disitulah awal pertemuan kami lebih intens saling berhubungan melalui media sosial dan akhirnya menikah.bisa dibilang pernikahan terjadi karena perjodohan dari kedua belah pihak keluarga. Alasan kenapa saya mau menerima perkawinan beda usia ini karena saya sudah yakin sama dia, kami memiliki tujuan hidup atau visi misi yang sama, bersikap dewasa dapat mengubah mindset saya menjadi lebih positif, dia mandiri, pekerja keras, pantang menyerah, apa adanya, sayang keluarga terutama ibunya, dan menerima segala kekuarangan saya.”.⁵¹

⁵¹Dahniar, “Pasangan Perkawinan beda usia,” wawancara di Pangkajene, 07 Agustus, 2022.

Berdasarkan penyampaian dari ibu Dahniar menurutnya alasan menerima perkawinan tersebut karena suaminya mampu merubah mindset pikirannya kearah yang lebih positif dan mampu diandalkan serta mempunyai visi misi dan memiliki arah tujuan yang baik untuk pernikahan, syukur. menurutnya jika terjadi perbedaan pendapat dalam hubungan sebaiknya memendam terlebih dahulu agar mampu mencerna dan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Cara menyesuaikan diri dengan pasangan yaitu menjalin komunikasi dengan baik dan saling terbuka, menjalin silaturahmi dengan mertua atau keluarga pasangan,, melatih diri untuk mengungkapkan kasih sayang, menerapkan kata maaf, terima kasih dan tolong serta melatih diri untuk berjuang mengendalikan ego, memperluas sabar, memupuk ikhlas dan melangitkan rasa bersiap untuk melalui proses belajar yang panjang dalam pernikahan, menemukan frekuensi yang selaras dibalik banyaknya perbedaan yang ada, cara menyikapi jika terjadi suatu masalah dalam hubungan yaitu terlebih dulu saya diam untuk berfikir dan menenangkan diri karena tidak semua masalah penyelesaiannya dengan segera, terkadang perlu memendam perasaan terlebih dahulu agar mampu mencerna dan menemukan hikmah atas setiap ujian darinya. Sekaligus agar semakin matang dan bijak dalam menentukan langkah kedepannya, maka harus disikapi dengan kesabaran, sabar untuk tidak mencecar pasangan, sabar untuk tidak mudah marah dan berprasangka buruk, sabar menemukan moment yang tepat untuk bicara dan sabar menahan diri dari segala keinginan. Oleh karena itu sebelum dihadapkan dalam suatu masalah atau konflik maka sebaiknya harus mencoba melatih diri untuk berjuang mengendalikan ego, memperluas sabar.

Hal yang dilakukan oleh istri jika terjadi suatu konflik dalam sebuah hubungan rumah tangga baiknya jangan langsung emosi di hadapi dengan pikiran yang tenang dan selesaikan dengan kepala dingin atau suami lebih banyak

mengalah dan bersabar, apabila istri sedang marah-marah baiknya di dengarkan saja, jangan dipotong pembicaraannya atau melawan karena jika biasanya terjadi hal seperti itu bisa membuat istri tambah emosi. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa suami yang dewasa mampu membimbing dan mengayomi istrinya jika terjadi suatu masalah dan melihat bagaimana cara suami menyelesaikan permasalahan tersebut. Rumah tangga akan dapat dijalani dengan rukun apabila saling menghargai pendapat satu sama lain, juga memiliki tujuan yang sama atas keluarga yang dibangunnya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 3 dari 4 pasangan melakukan perkawinan beda usia karena hasil perjudohan dari kedua belah pihak keluarga atau kerabat, mereka menerima perjudohan tersebut karena sebagai bukti anak yang berbakti kepada orang tuanya yang telah merawat dan mengeyolahkan mereka sampai sekarang, karena hal ini dapat membuat kedua orang tua merasa senang dan bahagia. Biasanya yang melakukan perjudohan adalah dari keluarga yang cukup jauh hubungan kekeluargaannya, tujuan dari perjudohan itu sendiri untuk menyambungkan tali silaturahmi antar keluarga supaya tidak terputus. Sedangkan pasangan yang satunya memilih untuk menikah beda usia karena keinginan dari dua pasangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka transformasi psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia bahwa pasangan beda generasi rentan mengalami konflik yang berhubungan dengan perkembangan psikologi dan sosial. Artinya beda usia, berbeda pula masalah psikologis, tuntutan dan peran lingkungan sosial. Contohnya suami yang berusia 30 tahun telah mencapai perkembangan emosi yang matang sehingga perubahan suasana hatinya lebih stabil, sementara istri yang berusia 20 tahun masih memiliki jiwa muda yang bebas dan penuh dinamika. Suami terkadang sulit memahami atau menyesuaikan dengan perubahan mood

istri dikesehariannya. Dengan mengenali masalah psikologis dan tuntutan sosial berdasarkan usia pasangan, maka pasangan bisa lebih memahami harapan, bentuk komitmen serta kekhawatiran yang ditunjukkan pasangan dalam hubungan perkawinan beda usia jauh.

Pernikahan beda generasi atau antara pasangan yang memiliki beda usia terpaut jauh yakni 7 tahun keatas atau lebih merupakan hal yang wajar dan sudah dianggap hal yang biasa atau lumrah di pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang. Setiap individu sejatinya berhak memilih siapapun untuk menjadi pasangan hidupnya salah satunya pasangan yang diwawancarai yaitu Abd.Razak dan Kusma.

Dalam al-qur'an surat Taha ayat :39

أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي
وَعَدُوٌّ لَّهُ وَالْأَقْبِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝ ٣٩

Terjemah:

“Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku agar engkau diasuh dibawah pengawasanku”⁵²

Didalam sebuah kehidupan, jodoh tidak hadir begitu saja. Ada orang yang bertemu dengan jodohnya diusia muda, namun ada pula yang sebaliknya. Allah telah mengatur jodoh umatnya dengan kuasa-Nya. Itulah sebabnya setiap umat muslim harus bersabar dan berikhtiar kepada Allah swt agar dipermudahkan dalam urusan jodoh.

⁵²“Al-Qur'an al-Qarim.”

B. Bagaimana akibat dari perkawinan beda usia dalam kehidupan rumah tangga

Tidak menutup kemungkinan perkawinan beda usia jauh sering menjadi topik hangat dikalangan orang-orang sekitar termasuk tetangga. Akan muncul rumor orang yang tidak enak didengar terkait pasangan yang melakukan perkawinan beda usia seolah punya rasa penasaran dengan dibalik hubungan pasangan tersebut. Menikah dengan pria/perempuan yang usianya terpaut jauh harus siap mental, karena stigma dimasyarakat umum biasanya cenderung negatif, begitu juga sebaliknya dan secara psikologi pernikahan berbeda usia juga memiliki konflik pada umumnya. Omongan orang lain bisa menjadi salah satu masalah dalam suatu hubungan, untuk itu kuatkan komitmen dan jaga saling percaya agar pernikahan menjadi langgeng.

Usia suami yang jauh lebih tua dapat menyebabkan perbedaan nilai dan sudut pandang dengan istri. Hal ini juga dapat memengaruhi perbedaan skala prioritas antara suami istri. Di usia suami yang sudah lebih matang, ia lebih mementingkan perencanaan masa depan dan pengembangan diri dibanding hal-hal romantis. Sementara itu sang istri yang lebih mudah ingin dimanjakan oleh hal-hal romantis. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dengan rumah tangga, dimana istri merasa tidak disayang oleh suami dan suami merasa istrinya masih terlalu kekanak-kanakan.

Pasangan dengan jarak usia yang terpaut jauh memang membutuhkan usaha ekstra untuk saling beradaptasi, karena tumbuh di latar belakang era yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan yang melakukan perkawinan beda usia perlu belajar untuk lebih menerima dan memaklumi perbedaan karakter masing-masing. Dapat juga berusaha saling mempelajari generasi satu sama lain, misalnya mendengarkan musik dan memonton acara yang disukai pasangan. Komunikasi

merupakan kunci utama dalam menjembatani suatu perbedaan. Pasangan suami istri saling mendiskusikan keinginan dan pandangan mereka dalam berbagai hal, serta berusaha mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangannya. Dan juga perlu memberikan pengertian kepada orang sekitar mengenai pilihan hidup mereka untuk menikahi pasangan beda usia. Jika orang tetap menolak untuk memahami, maka mereka dapat belajar untuk mengabaikan komentar orang lain dan fokus pada hubungan suatu perkawinannya.

Berdasarkan hasil penelitian maka teori *kafa'ah* terhadap perkawinan beda usia bahwa *kafa'ah* merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah yang diidamkan setiap keluarga umat muslim. Tidak ada kewajiban secara tekstual pelaksanaan *kafa'ah* dalam perkawinan islam karena *kafa'ah* dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan namun bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.⁵³

Perbedaan latar belakang yang tidak masuk dalam kriteria *kafa'ah* seperti usia, keterdidikan, domisili, kadar ketampanan atau kecantikan tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah keduanya meskipun terpaut usia cukup jauh dan perkawinan beda usia sebenarnya tidak ada dampak atau pengaruh yang jelas dalam suatu perkawinan sejauh mana yang telah diteliti oleh peneliti. Perkawinan beda usia sebenarnya tidak berbeda pada umumnya hanya saja bagaimana cara

⁵³Paimat Sholihin, "*kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*", Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

mereka membina keharmonisan rumah tangga itu tergantung individu masing-masing yang menjalaninya.

C. Kendala yang dialami oleh pasangan perkawinan beda usia

Semua orang yang menikah pasti mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sampai menjemput. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti akan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan masalah tersebut harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah yang besar. Macam-macam masalah yang bisa muncul selama hidup berumah tangga biasanya masalah psikologis atau ketidaksiapan mental seseorang dalam berumah tangga, masalah ekonomi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Masalah keluarga karena adanya campur tangan dari pihak keluarga seperti mertua, ipar atau lainnya. Masalah selanjutnya adanya pihak dari orang ketiga, orang ketiga ini biasanya merusak kehidupan rumah tangga seserang. Selanjutnya masalah perbedaan umur, latar belakang pendidikan, budaya, kebiasaan, hobby dan kesenangan biasa menjadi permasalahan dalam pihak berkeluarga.

Tabel kendala perkawinan beda usia.

No	Nama Pasangan	Selisih Usia	Kendala yang dialami			
			Biaya Pendidikan anak	Perbedaan sifat/karakter	Suami tidak terlibat dalam mengurus bayi	Hubungan jarak jauh
1.	Abd. Razak	8 Tahun	✓			

	dan Kusma			✓	X	X
2.	Wilda dan Tahir	12 Tahun	X	✓	✓	X
3.	Unna dan Hamka	11 Tahun	X	✓	X	X
4.	Dahniar dan Hartono	10 Tahun	X	✓	X	✓

Berikut hasil wawancara dari pasangan pertama yang melakukan perkawinan beda usia mengatakan:

“Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentu banyak kendala yang di hadapi, karena menyatukan dua hal yang berbeda itu pasti berat baik keluarga, hati dan perasaan, serta prinsip hidup. cara berpikir wanita itu pada umumnya pendek, tidak sama dengan laki-laki, umur wanita yang masih muda itu sangat labil terkadang tidak bisa mengontrol emosinya, belum bisa membedakan hal-hal dan persoalan yang mana harus di dahulukan. Kendala lainnya yang biasa terjadi di ekonomi”.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan dari bapak Abd.Razak Riu penulis menyimpulkan bahwa perempuan yang usianya masih muda dalam perkawinan, pemikirannya itu masih labil, dan lebih mementingkan egonya sendiri tanpa memikirkan hal lainnya. Sebetulnya jika terjadi masalah sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik supaya bisa mempermudah suasana. Responden juga mengatakan kendala yang

⁵⁴Abd. Razak Riu.

biasa terjadi diantara perkawinan mereka yaitu masalah ekonomi seperti biaya pendidikan anaknya yang mahal dan masa pembayaran yang bersamaan sehingga butuh pengeluaran yang lebih.

Wawancara selanjutnya dari pasangan yang kedua Hamka Jasmin dan Unna mengatakan:

“Iyero kendalana iya sibawa lakkaiku denapada sifatku, tapina dena mancaji halangan ero okko keluargaku.kan hal makkaroe biasa mo terjadi jadi lo anngapmi halbiasa. apalagi makukue engkana anakku pitu taung nappa engkana.

Jadi kendalanya dalam hubungan rumah tangga saya sifatku dan sifat suamiku sangat berbeda, tapi itu tidak menjadi masalah. Hal yang seperti itu saya menganggapnya biasa terjadi didalam kehidupan rumah tangga apalagi sekarang kami sudah mempunyai anak setelan beberapa lama penantian dan kami tidak ingin hal kecil seperti itu merusak rumah tangga kami.

Dapat diuraikan dari hasil wawancara informan mengatakan, kendala yang dialami oleh pasangan tersebut terdapat pada perbedaan sifat dari masing-masing karakter, susahnyanya untuk menahan ego dan bersabar. Hal seperti itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan itu tidak menjadi sebuah halangan dalam kehidupan keluarganya, sekarang pernikahannya sudah bahagia apalagi ditambah dengan anak, jadi alangkah baiknya sebagai manusia selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberi Dalam menjalin hubungan rumah tangga memang tak selalu berjalan mulus dan bahagia, jika salah satunya tidak mampu mengontrol emosinya, maka permasalahan pun bisa muncul. Untuk mencegah itu terjadi maka salah satu dari pasangan harus mampu menyampaikan pendapat dengan nyaman, kesadaran bahwa hubungan komunikasi yang baik merupakan fondasi dalam hubungan berumah tangga. Berdebat yang sehat dalam sebuah pernikahan adalah untuk memahami masing-masing pikiran dan mencari jalan tengah terbaik bagi kedua pihak, bukan tentang siapa yang kalah dan yang menang.

Selanjutnya wawancara dari ibu Wilda Hildayanti:

“kendala dalam perkawinan kami yaitu terdapat pada diri saya dimana suka berdebat tentang perbedaan pendapat yang biasa menimbulkan pertengkaran kecil, sifat kekanak-kanakan saya yang masih saya bawa dalam ranah kehidupan rumah tangga yang belum bisa hilang dari diri saya, dan juga pas awal kami mempunyai anak suami tidak membantu mengurusnya yang dimana saya kewalahan dan membuat saya emosi”.⁵⁵

Dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa sikap kekanak-kanakanya masih sangat melekat dalam dirinya yang menyebabkan mereka terjadi kesalahpahaman. Dan pada saat awal mempunyai anak suami dari ibu Wilda tidak membantu mengurus anak misalnya, mengganti popok, membersihkan ketika anak mengompol atau buang air besar. Tetapi sekarang sudah berubah suaminya sudah mengerti dan membantu istrinya ketika anak bangun tengah malam suami yang mengambil alih menjaga anak, dan memberikan istrinya waktu istirahat.

Perempuan akan tetap seperti anak-anak, bahkan dalam perkembangannya. perempuan punya lebih banyak sifat kekanak-kanakan daripada anak-anak. kelembutan hatinya berkembang lebih besar daripada daya berpikirnya. dugaannya lebih banyak daripada rasionya, sebab ia terkondisi untuk lebih menguasai. ia ditentukan oleh iradat Allah swt berada ditengah anak-anak dan suami. demikianlah posisinya dalam keluarga, yaitu pada titik sentral untuk menjaga keharmonisan diantara individu-individu yang berbeda kecenderungan dalam sebuah keluarga. Allah swt mempercayakan kepada perempuan sifat dan pemberian yang sesuai dengan tugasnya, Allah swt mewakilkan tugas-tugas penting dan sensitif, seperti hamil, menyusui dan mendidik anak berbeda dengan kebanyakan sifat lelaki.⁵⁶

Selanjutnya wawancara keempat ibu Dahniar mengatakan:

“karena saya baru menikah dengan suami 3 bulan yang lalu, jadi kendalanya hanya masalah jarak”

Responden mengatakan kendala yang dialami oleh pasangan suami istri ini dikarenakan jauhnya jarak diantara mereka, usia pernikahannya juga masih terbilang muda. jadi belum terlihat kendala-kendala yang akan dialami apalagi

⁵⁵Wilda Hildayanti.

⁵⁶Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, “*Kado pernikahan,*” Jakarta: Perpustakaan nasional RI: Katalog dalam terbitan (KDT).

karena mereka berbeda tempat. Namun jarak itu tidak masalah apabila jika keduanya saling menjalin komunikasi yang baik dan tidak lupa saling berkabar.

Dari hasil wawancara dari keempat responden memberikan pernyataan yang sama dimana kendala yang dialami yaitu terdapat pada cara mereka menyikapi sikap pasangan masing-masing

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *al-'Urf* terhadap hasil penelitian bahwa perkawinan beda usia yang dilakukan dikarenakan kemauan dari kedua orang tua. Perkawinan beda usia sudah menjadi hal biasa pada suatu tempat, dan sudah menjadi kebanggaan tersendiri dari keluarga jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kuno pada masa sekarang, masih tumbung dan berkembang di masyarakat. Contohnya anggapan bahwa perempuan atau laki-laki yang susah baligh, yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya dianggap tidak laku. karena anggapan tersebutlah yang sudah mengakar didalam kehidupan masyarakat.

Menikah dengan orang jauh usianya jauh, baik lebih muda atau lebih tua merupakan sebuah keputusan besar. Pasalnya secara psikologis pernikahan beda generasi memiliki konflik yang berbeda dengan pasangan pada umumnya sehingga menuntut pasangan untuk lebih dalam memahami satu sama lain. Pasangan beda generasi rentan mengalami konflik yang berhubungan dengan perkembangan psikologi dan sosial artinya, berbeda usia berbeda pula masalah psikologis, tuntutan dan peran mereka dilingkungan sosial. Contoh potensi konflik dari perkawinan beda usia pasangan pria yang lebih tua, suami yang berusia 30-68 tahun umumnya telah mapan secara ekonomi sehingga kebutuhan hidup yang membutuhkan banyak biaya seperti rumah dan kendaraan sudah bisa terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai transformasi psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif al-*'urf*, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia yang terjadi di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan hal yang lumrah, jika dilihat dari data yang berdasarkan observasi peneliti terdapat 15 (lima belas) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda usia terhitung per Agustus 2022. Perkawinan beda usia yang terjadi di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan kemauan dari kedua orang atau kerabat dekat yang menjadi perantara untuk menjalin hubungan pernikahan.
2. Akibat dari perkawinan yang usianya terpaut jauh harus siap mental, karena stigma dimasyarakat umum biasanya cenderung negatif, begitu juga sebaliknya dan secara psikologi pernikahan berbeda usia juga memiliki konflik pada umumnya. Omongan orang lain bisa menjadi salah satu masalah dalam suatu hubungan, untuk itu kuatkan komitmen dan jaga saling percaya agar pernikahan menjadi langgeng.
3. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga suami dan istri akan menghadapi berbagai macam masalah dalam rumah tangganya di antara kendala yang dihadapi terdapat perbedaan perspektif dalam kehidupan, suami yang harus banyak bersabar untuk menghadapi sifat kekanak-kanakan pasangannya. Secara psikologis pernikahan beda generasi memiliki konflik yang berbeda dengan pasangan pada

umunya sehingga menuntut pasangan untuk lebih dalam memahami satu sama lain.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap transformasi psikologi keluarga dalam perkawinan beda usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektifan al-*'urf*, kiranya penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda usia sebaiknya memikirkan dengan bijak terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah dengan umur yang cukup jauh darinya, pasalnya pernikahan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara maka dari itu perlu kesiapan mental psikologi yang kuat untuk menjalani sebuah pernikahan.
2. Sebelum melakukan perkawinan kiranya mengikuti kelas bimbingan pranikah supaya mengetahui hal-hal yang akan terjadi setelah menikah seperti, perbedaan pendapat dan hal-hal konflik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Qarim

Abd. Razak Riu, "Pasangan perkawinan beda usia," wawancara di Pangkajene 04 Agustus, 2022

Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)," Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.

Afan Sabili, "Pernikahan dibawah Umur dan Impliksainya Terhadap Keharmonsian rumah Tangga," Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

Ahmad Dahlan, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh," Vol.2 (2021)

Ainul Hayati, "Pernikahan Beda Usia Jauh (BUJ)(Studi Tentang Latar Belakang, Permasalahan Pernikahan, Dan Coping Suami Lebih Muda Dari Istri," 2009

"Al-Qur'an al-Qarim"

Ali, Syaiful Islam, "Tradisi Dhempok dalam perkawinan masyarakat pocangan perspektif al-urf," Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Ani rofiqoh, "Analisa soal-soal pada buku siswa pelajaran matematika smp kelas VII kurikulum 2013 berdasarkan taksonomi bloom te revisi," Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 9

Annis Ulya, "Usia Ideal Perkawinn Perspktif Kompilasi HUKUM Islam," 2018, 62

Arso Sastroatmojo dan A Wasit Aulawi, "Hukum Perkawinan Indonesia," (Jakarta: Bulan Bintang, 55

Burhan Bugin, "Metode Penelitian Kualitatif," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 130

"Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya," Jakarta: Kencana Pradana Media Group., 108

Dahniar, "Pasangan Perkawinan beda usia," wawancara di Pangkajene, 07 Agustus, 2022

"Data dari KUA Pangkajene Kecamatan Maritengngae," Kabupaten Sidenreng Rappang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahas Indonesia," (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Eka Putri Ayuningsih, "Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas," Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, 22

Evy Nurachma dkk, "Pengaruh asangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak," Kutai Kartanegara: Penerbit NEM, 2020, 1

Fikki Prasetya, "Buku Ajar Psikologi Kesehatan," Kendari: Guepedia, 2021

- Fitria Olivia, "Batasan Umur alam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974," *Lex Jurnalica*, Vol. 12, (2015), 203
- Habibi, "Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan," Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010
- Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia," Vol. 7 (2016), 355
- Hasmira, "Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang," Pare-pare : IAIN Pare-Pare, 2020
- Henretha Leonti Lumingas, "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Suami Lebih Muda Dari Istri)," Semarang, 2016
- Ika Rusdiana, "Analisis zpsikologi Keluarga Islam Terhadap kehrmonisan Keluarga TKW diDesa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia"
- Lexy Meleong, "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 5
- M.Suhirman, "Tinjauan sosiologi hukum keluarga islam terhadap perkawinan beda usia (studi kasus di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)," Mataram: Universitas Negeri Islam Mataram, 2019, 58
- Mekarisce, Arnild Augin, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat*, 2020, 154–151
- Mubarok, Achmad, "Psikologi keluarga," Malang: Madani, 2016, 1,9
- Muclisan, "Perbedaan Usia Wanita Menikah (Remaja dan Dewasa) Dalam Hubungannya Dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makassar," *Jurnal Psikologi*, Vol. 8, (2012), 106
- Muhammad, Bahruddin, "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo," (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022
- Nabila Anugerah Putri, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Tepung Tawar (Studi Kasus Prosesi Pernikahan Adat Mlayu Di Kabupaten Tanjung Balai, Kepulauan Riau," Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022
- Otong Husni Taufik, ", Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Galuh," 2017
- Refqi Alfina dkk, ", Implikasi Psikologis pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelihari Kabupaten Tanah Laut," Vol. 6 (2016), 4
- Reni Febrianti, "Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komopratih Huukum Islam dan Hukum Positif), (Bone: IAIN Bone, 2020), h.55 Ahmad Dahlan," Bone:

- IAIN Bone, 2020, 55
- Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1," Pare-pare : IAIN Parepare Nusntara Press, 121
- Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga," Malang, 2021
- Sitti Fatimah, Nashar, "Perbedaan Suami Istri dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga," Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021
- Sri Lestari, "Psikologi Keluarga," Jakarta: Kencana
- Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif," Jakarta: CV Pustaka Setia, 51
- Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 336
- Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan," Jakarta: Rineka Cipta, 165
- Sunan Autad Sarjana, "Konsep 'urf dalam penetapan Hukum Islam," Vol. 13 No (2017)
- Suryawati Utami, "Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Rentang Usia Jauh Di Samarinda," *Psikobornco*, Vol. 6, (2018), 352
- Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, "Kado pernikahan," Jakarta: Perpustakaan nasional RI: Kataloog dalam terbitan (KDT).
- Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi," InformasiParepare: IAIN Parepare, 2020, 23
- Unna, "Pasangan perkawinan beda usia," wawancara di Pangkajene, 05 Agustus, 2022
- Vlenzy Riewpassa, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Remaja Dengan Wanita Yang mengalami Pernikahan Dewasa Awal di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon," Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014
- Wifka Rahma Syauki, ""Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan Dengan Usia Suami Yang Lebih Muda," Universitas Brawijaya, 2018
- Wilda Hildayanti, "Pasangan perkawinan beda usia," wawancara di Pangkajene, 06 Agustus, 2022
- Yulia Singgih, "Asas-asas Psikologi," Jakarta: BPK Gunung Mulia



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bero, No. 8, Sindang, Kota Parepare, S. 1.132, Sulawesi Selatan, 91221, Telp. (0412) 211911, Fax. (0412) 244004
e-mail: info@iaiparepare.ac.id, www.iaiparepare.ac.id

Nomor: B.1963/In.39.6/PP.00.908/2022

Lamp:

Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	HUSNI
Tempat/ Tgl. Lahir	Pangkajene 14 Oktober 1996
NIM	17 2100 016
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhriyyah)
Semester	X (Sepuluh)
Alamat	Pangkajene, Kec. Mantengngae, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul


"Analisis Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis A-Urf)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. wb.

Parepare, 02 Agustus 2022
Dekan


Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BAHU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 359005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 281/IP/DPMPTSP/8/2022

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **HUSNI** Tanggal **03-08-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1963/In.39.6/PP.00.9/08/2022** Tanggal **02-08-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : HUSNI
ALAMAT : LAKESSI, KEC. MARITENGGAE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA DALAM PERKAWINAN BEDA USIA DI PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AL-URF) "

LOKASI PENELITIAN : PANGKAJENE KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF/LAPANGAN
LAMA PENELITIAN : 03 Agustus 2022 s.d 30 September 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 03-08-2022




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan

- CAMAT MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

Pedoman Wawancara



Nama : Husni
Nim/Prodi : 17.2100.016 / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian : Transformasi Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif *Al-Urf*

PEDOMAN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula bisa menikah dengan pasangan beda usia?
2. Apa alasan anda memilih pasangan yang beda usia dengan anda?
3. Bagaimana tanggapan keluarga dan kerabat dekat saat memilih pernikahan dengan pasangan yang beda usia?
4. Bagaimana cara anda menyesuaikan diri dengan pasangan yang usianya beda jauh dengan anda dalam membina rumah tangga yang harmonis?
5. Apa sajakah kendala yang dihadapi selama masa pernikahan?
6. Bagaimana cara anda menyikapi jika terjadi suatu masalah dalam hubungan pernikahan beda usia?



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Dahmar

Pekerjaan/profesi Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat Jalan Ganggawa

Menerangkan bahwa

Nama Husni

Nim 17.2100.016

Fakultas/Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 07 Agustus 2022

Yang bersangkutan


DAHMAR

PAREPARE



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wilda Hildavante
 Pekerjaan/profesi Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat Jalan Jendral Sudirman
 Menerangkan bahwa

Nama Husni
 Nim 17 2100 016
 Fakultas/Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pangkajene, 06 Agustus 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Unna
 Pekerjaan / profesi : Honorer di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten
 Sidenreng Rappang
 Alamat : Jalan Semangka

Menerangkan bahwa,

Nama : Husni
 Nim : 17.2100.016
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 05 Agustus 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abd Razak

Pekerjaan / profesi : PNS

Alamat : Jalan Mesjid Agung

Menerangkan bahwa,

Nama : Husni

Nim : 17.2100.016

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 04 Agustus 2022

Yang bersangkutan


ABD RAZAK

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGGAE
KELURAHAN PANGKAJENE

Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 03 Telepon Kode Pos 91611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 148.460.327 / KP-XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **IWAN DARMAWAN, SE**
b. Jabatan : Sekretaris Kel. Pangkajene

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

- a. Nama : **HUSNI**
b. Alamat : Lakessi, Kec. MaritengngaE
c. Nama Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Yang tersebut namanya diatas benar- benar telah melaksanakan Penelitian di Kel. Pangkajene Kec. MaritengngaE Kab. Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

- Judul Penelitian : **" ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA DALAM PERKAWINAN BEDA USIA DI PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AL- URF)**
Lokasi Penelitian : Pangkajene Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang
Lama Penelitian : 03 Agustus 2022 s/d 30 September 2022

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkajene, 07 Desember 2022

An. Kepala Kelurahan Pangkajene
Sekretaris

IWAN DARMAWAN, SE
NIP. 19770530 201212 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Abd. Razak (Pelaku perkawinan beda usia)



Wawancara dengan ibu Unna (Pelaku perkawinan beda usia)



Wawancara dengan ibu Wilda Hildayanti (Pelaku perkawinan beda usia)



Wawancara dengan ibu Dahniar (Pelaku perkawinan beda usia)



Pengambilan data di KUA Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang masyarakat yang melakukan perkawinan beda usia di Pangkajene.



BIODATA



Nama : Husni

Tempat Tanggal Lahir: Pangkajene, 14-Oktober
1999

Alamat : Jalan Mesjid Agung

Penulis mempunyai dua orang kakak yang bernama Sudarmin, Husna dan seorang adik laki-laki yang bernama Sudarman. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SDN 9 Pangkajene Sidrap (lulus tahun 2011) melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Pangkajene Sidrap, dan melanjutkan ke SMAN 1 Pangkajene Sidrap (sekarang menjadi SMA 2 Sidrap (lulus tahun 2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul “Transformasi Psikologi Keluarga Dalam Perkawinan Beda Usia Di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang: Perspektif Al-‘Urf”.